

Surat Pemberitahuan Pihak-Pihak Yang Berperkara
(Ps.129 HIR)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 3668/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini, *Pada* tanggal *3-1-2024* Saya, Febria Dewita, S.Kom sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kalianda guna memenuhi permohonan bantuan pemanggilan dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Syaiful Bahri Bin Dahlan, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tanjung Jaya RT.004 RW.002 Desa Munjuk Sempurna Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang perkara 3668/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 20 Desember 2023 dalam perkara antara :

Nani Herlina Binti Hamim sebagai Penggugat;
Melawan

Syaiful Bahri Bin Dahlan sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (Syaiful Bahri Bin Dahlan) terhadap Penggugat (Nani Herlina Binti Hamim);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~ dengan

Pyguit tetapi tidak mau menandatangani kelaris
.....
.....
.....
.....
.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat

Syaiful Bahri

